

ANGGARAN DASAR MGMP OTOMOTIF KOTA SUBULUSSALAM

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa

Kami para guru Otomotif SMK di Banjarbaru, menyadari pentingnya usaha bersama dalam membina, meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme guru otomotif SMK, demi terbangunnya masyarakat modern yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Kami para guru Otomotif SMK di SMK Negeri 1 Simpang Kiri dan SMK Negeri 1 Rundeng, bersepakat untuk bergabung dalam suatu wadah yang dibentuk dengan Anggaran Dasar.

Berdasarkan kesepakatan ini, dan dengan semangat “ **ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani**”, maka kami para guru Otomotif Banjarbaru bersama-sama membentuk organisasi profesi yang diberi nama **MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN OTOMOTIF SUBULUSSALAM**, yang disingkat **MGMP OTOMOTIF SUBULUSSALAM** yang memiliki Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I ORGANISASI

Pasal 1 Dasar Pendirian

MGMP OTOMOTIF SUBULUSSALAM didirikan berdasarkan :

- Undang-undang No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 31 ayat (4), setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan professional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan.
- Keputusan MENPAN No. 26/MENPAN/1989 tanggal 2 Mei 1989 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
- Peraturan pemerintah No.38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, Bab XIII, pasal 61 ayat 1, tenaga kependidikan dalam membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/ atau mengembangkan karier, kemampuan, kewenangan professional, martabat, dan kesejahteraan tenaga pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan secara optimal.

Pasal 2 Nama

Organisasi profesi ini diberi nama Musyawarah Guru Mata Pelajaran Otomotif Banjarbaru disingkat MGMP OTOMOTIF SUBULUSSALAM.

Pasal 3 Kedudukan

MGMP OTOMOTIF SUBULUSSALAM berkedudukan di Kota Subulussalam Provinsi Aceh.

Pasal 4 Tujuan

Tujuan organisasi profesi ini adalah :